



Kebijakan Satu Data Jawa Tengah dalam mendukung Tata Kelola Data Pemerintah Berbasis Elektronik

Dwi Yasmanto, S.TP

**ANGGOTA KOMISI A
DPRD JAWA TENGAH**

Semarang, 9 Agustus 2022



PENDAHULUAN

- ❑ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan satu data Indonesia yang dibangun pemerintah memiliki keterkaitan erat. Keduanya merupakan aspek penting sekaligus berperan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- ❑ Adanya data yang akurat bisa memudahkan pimpinan negara dan daerah untuk menghasilkan keputusan yang lebih strategis.
- ❑ SPBE dan data ibarat dua sisi mata uang. SPBE yang berkualitas akan mendukung data yang berkualitas. Sebaliknya, data berkualitas akan mendukung implementasi SPBE.

Dasar Hukum Penyelenggara Satu Data


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mencantumkan :

1. bahwa untuk mencapai keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dipertukarkan, serta dikelola secara etnis, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dipertukarkan, diperlukan peraturan baru yang mengatur tata kelola data sebagai prasyarat utama penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019
Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk **mengatur penyelenggaraan tata kelola Data** yang dihasilkan oleh **Instansi Pusat dan Instansi Daerah** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Inisiatif pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak sebatas untuk pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam **satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses**. Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.

SATU STANDAR




Standar yang mengatur **metodologi** yang meliputi **konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan** dan **asumsi**.

SATU METADATA



Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan **isi dan sumber data** sehingga mudah untuk **ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali**.

INTEROPERABILITA



Kemampuan Data untuk mudah **dipertukarkan** atau **dibagipakaikan** antarsistem yang saling berinteraksi.

REFERENSI DATA



Data yang dihasilkan harus menggunakan **Kode Referensi** dan **Data Induk** yang tersedia di portal satu data.



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Jawa Tengah;



SATU DATA DI JATENG

- Mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;

MASALAH YANG DIHADAPI SAAT INI,

1. Lokasi Data yang tersebar
2. Format data yang berbeda-beda
3. Data yang saling tumpang tindih antar instansi
4. Proses menghubungkan dan penyeragaman data yang sulit
5. Implementasi lambat dan seringkali merubah sistem eksisting
6. Tools yang tersedia tidak memadai dan tidak lengkap
7. Sulit mengelola tim dan infrastruktur
8. Faktor keamanan, privasi dan regulasi pemerintah





SATU DATA dan SPBE

- Untuk mempercepat pembangunan SPBE kedepan, pemerintah perlu berupaya maksimal, salah satunya melalui kolaborasi penyelenggaraan SPBE dengan Satu Data Indonesia (SDI)
- Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Secara prinsip, Perpres SPBE mengatur keterpaduan tata kelola SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel.
- Sementara, Perpres SDI mengatur tentang keterpaduan tata kelola data untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dibagi pakaikan untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan nasional.



Terima
kasih